

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peredaran rokok ilegal di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas penerimaan negara, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal. Rokok ilegal umumnya beredar tanpa dilekatinya pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha dan meningkatkan risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar kesehatan. Secara hukum, pengendalian terhadap hasil tembakau ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menegaskan bahwa hasil tembakau merupakan Barang Kena Cukai yang peredarannya harus diawasi serta dikenai pungutan negara (Pasal 2). Pelanggaran seperti produksi tanpa izin, tidak melunasi cukai, atau peredaran tanpa pita cukai tergolong tindak pidana di bidang cukai dan dapat dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan undang-undang tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya diatur dalam UU Cukai, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menekankan pentingnya pengawasan atas lalu lintas barang di dalam daerah pabean dan menetapkan bahwa barang-barang tertentu harus diawasi pengangkutannya (Pasal 4A). Lebih lanjut, ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dipertegas dalam PP Nomor 55 Tahun 1996, yang memberikan kewenangan penuh

kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan cukai, termasuk rokok ilegal (Pasal 1).

Sebagai institusi yang mengemban misi untuk menjaga perbatasan, melindungi masyarakat dari perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tanggung jawab strategis dalam mengendalikan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, termasuk hasil tembakau. Fungsi ini dijalankan melalui unit-unit vertikal seperti Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2), yang memiliki peran sentral dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penindakan, operasi lapangan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang cukai. Peran Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) diperkuat oleh regulasi teknis seperti PER-23/BC/2024 mengenai petunjuk pelaksanaan pengawasan barang tertentu dalam daerah pabean, yang mengatur mekanisme intelijen, patroli, dan tindakan penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Dengan dasar hukum tersebut, Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) tidak hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan penindakan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki visi untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia visi yang mencerminkan cita-cita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mewujudkan lembaga yang profesional, modern, berintegritas, serta adaptif terhadap dinamika global. Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengemban misi utama mencakup fasilitasi perdagangan dan industri, penjagaan perbatasan

dan perlindungan masyarakat dari penyelundupan serta perdagangan ilegal, serta optimalisasi penerimaan negara dari bea, cukai, dan pungutan lain yang sah. Ketiga misi ini menggambarkan keseimbangan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai fasilitator dan sebagai penegak hukum yang menjaga ketertiban distribusi barang, termasuk mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat merusak perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjalankan strategi modernisasi sistem pelayanan dan pengawasan yang tercantum dalam Rencana Strategis DJBC 2020–2024, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi, penguatan intelijen, sinergi antarinstansi, serta efektivitas penegakan hukum. Selain memberikan pelayanan dan fasilitas industri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga bertugas mengawasi peredaran barang berbahaya dan ilegal serta memastikan konsumsi barang tertentu dikendalikan sesuai mekanisme cukai sebagaimana diatur dalam UU Cukai. Pengawasan ini dijalankan melalui kerja terstruktur unit seperti Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) yang bertugas melakukan patroli, operasi lapangan, penindakan terhadap rokok ilegal, serta penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan dan cukai sebagaimana diatur dalam PP 55/1996. Moto DJBC “Bea Cukai Makin Baik – Mengawasi dan Melayani” menjadi semangat dasar dalam mewujudkan keseimbangan antara pelayanan publik yang prima dan pengawasan yang tegas, efektif, serta adaptif terhadap tantangan maraknya peredaran rokok ilegal.

Dalam lingkup tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memainkan peran strategis di wilayah Bekasi, yang dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas industri dan distribusi yang sangat dinamis. Wilayah ini menjadi salah satu jalur utama peredaran Barang Kena Cukai (BKC), khususnya hasil tembakau. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai hal tersebut, akan disajikan penjelasan melalui tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Penindakan Hasil Tembakau

Aspek	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Penindakan	106	173	110
Jenis Pelanggaran	Pelanggaran BKC Hasil Tembakau	Pelanggaran BKC Hasil Tembakau	Pelanggaran BKC Hasil Tembakau
Jumlah Rokok Batang yang Disita	3.170.212	6.057.915	7.428.617
Nilai Barang yang Disita	Rp 3.958.430.720	Rp 7.661.847.020	Rp 10.311.572.760
Tindakan yang Diambil	Pemusnahan BKC HT yang telah menjadi BMN	Pemusnahan BKC HT yang telah menjadi BMN	Pemusnahan BKC HT yang telah menjadi BMN

Sumber: Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bekasi

Setelah pemaparan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi secara konsisten melakukan penindakan terhadap pelanggaran Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau di wilayahnya. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah penindakan yang diiringi dengan peningkatan jumlah rokok batang yang disita serta nilai barang yang disita. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi terus berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan tindakan tegas terhadap peredaran ilegal Barang

Kena Cukai (BKC), khususnya hasil tembakau, guna mendukung keberhasilan program pengendalian Barang Kena Cukai (BKC) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung penelitian ini, (Hirschi, 1969) dalam karyanya *Causes of Delinquency* mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah elemen utama yang dapat mencegah perilaku kriminal. Teori pengendalian sosial ini menjelaskan bahwa semakin kuat ikatan individu dengan norma sosial dan lembaga yang mengontrolnya, semakin kecil kemungkinan individu tersebut untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Dalam konteks pengawasan rokok ilegal, teori ini menjelaskan bahwa Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi berperan sebagai pengendali sosial yang menguatkan hubungan antara masyarakat dan norma hukum yang ada, guna mencegah peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi regulasi yang ada. Pengawasan yang efektif akan menciptakan kesadaran sosial yang lebih besar mengenai bahaya rokok ilegal, sehingga dapat menekan peredaran barang ilegal tersebut.

Selanjutnya, (Cole & Gertz, 1998) dalam *The Criminal Justice System: Politics and Policies* menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif dalam mencegah kejahatan, termasuk peredaran barang ilegal seperti rokok ilegal, memerlukan sistem pengawasan yang sistematis dan penegakan kebijakan yang konsisten dari lembaga yang berwenang. Dalam konteks Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, pengawasan terhadap rokok ilegal membutuhkan kebijakan yang jelas dan penerapan yang konsisten serta berkelanjutan. Pengawasan harus dilakukan dengan mengandalkan sistem yang dapat memantau peredaran barang secara terus-menerus, termasuk melalui teknologi seperti Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW), yang memungkinkan pertukaran data antar lembaga secara cepat dan akurat, untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat penindakan terhadap rokok ilegal.

(Kettl, 2015) dalam *The Politics of the Administrative Process* menekankan bahwa administrasi publik yang efisien sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi harus melibatkan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga terkait. Hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga, dapat menghambat pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, memperkuat koordinasi antar lembaga dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengawasan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap rokok ilegal.

(Walker, 2000) dalam *Police Accountability: The Role of Citizen Oversight* juga menyatakan bahwa untuk penegakan hukum yang efektif, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, yang memungkinkan deteksi pelanggaran sejak dini. Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi harus memastikan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan dapat memantau peredaran rokok ilegal secara terus-menerus. Penggunaan teknologi seperti Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) untuk memantau peredaran barang ilegal secara *real-time* memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas penindakan hukum dan mempercepat respons terhadap pelanggaran yang terdeteksi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019, 2025 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2024, 2025 memberikan dasar hukum yang jelas untuk Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kedua peraturan ini mengatur langkah-langkah strategis dalam pengawasan dan penindakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC), termasuk rokok ilegal. Peraturan ini mempertegas pentingnya pemanfaatan teknologi dan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat proses pengawasan dan meminimalisir peredaran rokok ilegal di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, Seksi Penindakan dan Penyidikan dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih terstruktur dan tegas, serta memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap peredaran rokok ilegal.

Permasalahan yang dihadapi Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan semakin kompleks. Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan aktif dari aparat atau lembaga eksternal menjadikan upaya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal terasa berat dan tidak seimbang dengan tantangan di lapangan. Jaringan distribusi ilegal yang

semakin tertutup, dinamis, dan adaptif memperparah kondisi tersebut. Di sisi lain, kelemahan dalam struktur internal turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Keterbatasan jumlah personel, minimnya dukungan intelijen, serta sarana prasarana yang belum memadai menambah beban kinerja Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam menjalankan fungsinya. Ketidakterlibatan aktor lain dalam koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa pengawasan ini berjalan tanpa kekuatan kolektif yang seharusnya dibutuhkan untuk menangani kejahatan terorganisasi seperti rokok ilegal. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu:

1. Terbatasnya jumlah personel pengawasan di lapangan.
2. Minimnya alokasi anggaran operasional khusus untuk kegiatan pengawasan.
3. Kurangnya akses terhadap data intelijen yang akurat, cepat, dan terintegrasi.
4. Tingginya kemampuan adaptasi dan pergerakan jaringan distribusi rokok ilegal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Pada signifikansi akademik ini peneliti menggunakan 10 jurnal penelitian terdahulu sebagai bahan acuan referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam upaya pencegahan dan penindakan peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan	Kebaruan Penelitian Saat Ini
(Ihsania & Kumala, 2021)	Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi	Pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Bekasi	Pengawasan berjalan cukup baik dengan SOP dan operasi rutin, tetapi masih ada tantangan eksternal dan internal	Kurangnya softskill dan pengetahuan petugas, rendahnya partisipasi masyarakat, penolakan pelaku	Menyoroti hambatan internal dan eksternal yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya
(Fi'aunillah & Muchtar, 2021)	Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?	Efektivitas pelaksanaan operasi pasar oleh KPPBC TMP C Tegal	Operasi pasar efektif dengan capaian IKU lebih dari target	Objek terbatas pada KPPBC TMP C Tegal, keterbatasan personel dan resistensi lapangan	Integrasi metode kuantitatif-kualitatif dalam menilai efektivitas operasi pasar selama 3 tahun
(Maulana et al., 2023)	Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal di Kanwil DJBC Riau	Efektivitas strategi "Gempur Rokok Ilegal" di wilayah Riau	Pengawasan efektif dengan kerja sama instansi	Fokus wilayah masih umum, belum mendalam di satuan tugas	Fokus pada peran Direktorat P2 KPPBC TMP A Bekasi, menggali hingga tingkat operasional
(Oktavia, 2023)	Penegakan Hukum terhadap Rokok Tanpa Pita Cukai di Grobogan	Penegakan hukum dan peradilan pelaku rokok ilegal	Penindakan hukum efektif menekan peredaran ilegal	Tidak eksplisit bahas peran strategis satuan pengawasan	Meneliti strategi dan tantangan internal Direktorat P2 secara komprehensif
(Haryono et al., 2024)	Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Nasional	Strategi nasional pengawasan rokok ilegal	Kerja sama lintas instansi dan teknologi bantu pengawasan	Tidak fokus pada implementasi daerah tertentu	Studi kasus lokal Bekasi untuk menilai efektivitas

					strategi pusat di lapangan
(Tana et al., 2024)	Kajian Yuridis Peran Bea Cukai di Mataram	Perlindungan konsumen dari rokok ilegal	Kendala kesadaran masyarakat dan lemahnya koordinasi	Pendekatan lebih ke aspek yuridis	Memadukan aspek yuridis, operasional, dan partisipatif masyarakat
(Narasara & Widyawati, 2023)	Pengaruh Pengawasan, Tarif Cukai, dan Batasan Minimum Harga Jual Eceran terhadap Tangkapan Rokok Ilegal	Hubungan tarif, harga, dan pengawasan terhadap penindakan	Pengawasan lebih efektif daripada tarif	Tidak membahas faktor internal petugas	Analisis mendalam terhadap keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan
(Heriyadi et al., 2024)	Efektivitas Penyidikan Pelanggaran Pidana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau	Penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau	Masih kurang efektif, terdapat masalah pada instrumen hukum dan koordinasi	Keterbatasan sumber daya manusia dan integrasi antar lembaga	Memperluas fokus pada efektivitas pengawasan dan penindakan serta hambatan struktural dan sosial
(Junfirio et al., 2024)	Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal	Strategi pengawasan Bea Cukai dalam memutus rantai distribusi rokok ilegal	Sinergi Bea Cukai, TNI AL, Polri efektif, teknologi membantu deteksi penyelundupan	Wilayah pengawasan yang luas dan modus penyelundupan yang semakin kompleks	Kajian berbasis data di wilayah pelabuhan logistik dengan penekanan pada sinergi instansi dan teknologi
(Via & Maharani, 2025)	Sosialisasi Bea Cukai Dalam Usaha Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal	Upaya sosialisasi Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal	Tantangan utama adalah rendahnya minat baca masyarakat	Hanya mengkaji penggunaan animasi explainer di Palembang	Pendekatan baru dalam sosialisasi dengan animasi visual yang menarik dan

					mudah dipahami
--	--	--	--	--	----------------

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal merupakan isu yang penting dan terus berkembang. Sebagian besar dari penelitian tersebut membahas efektivitas strategi pengawasan, penegakan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, hingga koordinasi lintas instansi. Namun, mayoritas penelitian tersebut belum banyak mengangkat secara khusus bagaimana peran Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai di tingkat lokal, seperti di Bekasi, dalam menghadapi tantangan operasional pengawasan yang dilakukan secara mandiri, tanpa kolaborasi aktif dari pihak luar.

Beberapa penelitian seperti oleh (Ihsania & Kumala, 2021) memang sudah meneliti pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, tetapi fokusnya masih bersifat umum dan belum mendalam menyoroti hambatan internal yang dihadapi oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan secara spesifik. Penelitian lain seperti (Fi'aunillah & Muchtar, 2021), (Maulana et al., 2023), dan (Haryono et al., 2024) lebih menekankan pada efektivitas operasi dan strategi nasional, tetapi tidak membahas bagaimana strategi tersebut diimplementasikan dalam konteks lokal yang penuh keterbatasan.

Sementara itu, beberapa studi seperti (Oktavia, 2023) dan (Heriyadi et al., 2024) memang mengulas penegakan hukum dan hambatan koordinasi antar lembaga, tetapi belum meninjau bagaimana strategi pengawasan bisa berjalan jika dilaksanakan hanya oleh satu instansi tanpa dukungan pihak lain. Selain itu,

penelitian oleh (Via & Maharani, 2025) dan (Junfirio et al., 2024) memperkenalkan pendekatan komunikasi publik dan teknologi, namun tidak masuk ke dalam aspek struktural dan kelembagaan yang dihadapi satuan tugas di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, yaitu dengan mengkaji bagaimana Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal secara mandiri, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan internal yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk mengatasinya. Fokus ini belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi konteks lokal, kedalaman kajian kelembagaan, dan fokus pada kemandirian pengawasan tanpa kolaborasi lintas instansi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat Penelitian bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi peneliti karena dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pengawasan dan penindakan rokok ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah yang dikelola oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kebijakan publik terkait dengan peraturan rokok ilegal. Dengan memahami tantangan dan upaya yang dilakukan dalam

pengawasan, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan penindakan di masa depan.

2. Manfaat Penelitian bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal. Penelitian ini dapat membantu instansi pemerintah, khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, untuk mengidentifikasi hambatan yang ada serta merumuskan solusi konkret dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan dapat meminimalisir peredaran rokok ilegal yang merugikan negara, baik dari segi pendapatan pajak maupun dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

3. Manfaat Penelitian bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan rokok ilegal yang tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Dengan mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasan, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan bahaya peredaran rokok ilegal dan berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan adil melalui kebijakan yang lebih baik dalam mengatur peredaran rokok yang sah dan legal.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari permasalahan yang melatarbelakangi atau alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam kerangka teori biasanya terdiri dari definisi variabel, dimensi (aspek/prinsip prinsip/faktor-faktor yang memengaruhi atau hal-hal lain yang relevan dan terkait dengan variabel penelitian).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan serta pemahaman mengenai metode yang dipergunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait objek penelitian serta perolehan penelitian dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.